



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171

Website: dpmptsp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/180/PAUD-TK/DPM-PTSP/X/2022


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 304/Reko.Teknis/X/2022 ; Tanggal: 10 Oktober 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD	: TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL CAB. MIMBAR
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. PONGTIKU LR.6 NO.5 KEL : TIMUNGAN LOMPOA / KEC : BONTOALA
Nama Lembaga	: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Nama Kepala Sekolah	: FADLIANTI, S.Pd.
No. Telp / No. Hp	: 081342638870
NO. N P S N	: 69829617
Berlaku Hingga	: 26 Oktober 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 26 Oktober 2022

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;

Amin.